



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi daerah yang harus terus diupayakan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menginventarisasi potensi kerawanan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Bantul;
  - b. melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 9 Februari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kab. Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 56 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN  
MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 2. Kepala Satuan Binmas Polres Bantul 3. Kepala satuan Intelijen Polres Bantul 4. Sekretaris Sat Pol PP Kab. Bantul 5. Kabid. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Sat Pol PP Kab. Bantul 6. Kabid. Perlindungan Masyarakat pada Sat Pol PP Kab. Bantul 7. Kasi. Kerjasama pada Sat Pol PP Kab. Bantul 8. Kasi. Operasi dan Pengendalian pada Sat Pol PP Kab. Bantul 9. Unsur Sat Pol PP Kab. Bantul	1. Sukamta 2. Sugeng Purnomo 3. Tarsono
7.	Staf Sekretariat	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bantul	1. Siti Farida, SIP 2. Parjono, SE 3. Deni Widyawati

**PENJABAT BUPATI BANTUL,**

**ttd.**

**SIGIT SAPTO RAHARJO**